



PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

PREVENTION AND ERADICATION OF DRUG ABUSE IN INDONESIA

Linzy Maylika Husna¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: linzymaylika@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 04-08-2025

Revised : 05-08-2025

Accepted : 07-08-2025

Published : 10-08-2025

Abstract

One of the criminal acts leads to drug problems. This is as mentioned that with the rampant circulation of drugs in Indonesia, the government is required to tighten supervision in efforts to prevent and eradicate drug trafficking, so that the younger generation in Indonesia does not fall further into the influence and dangers of drugs, because a successful country is a country that is able to create a quality young generation of successors to the nation. This study collects data from various sources such as interviews and literature studies to provide a comprehensive picture of the prevention and eradication of drug abuse in Indonesia. The results of this study are that the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police revealed the performance of the eradication of drug trafficking crimes for the period January- February 2025. There are various ways in which drugs can enter Indonesia. Discussing drug cases, everyone who struggles with drug abuse has a unique story about how they became addicted to drugs, alcohol, or narcotics. The effects of drug abuse include physical effects, mental effects, and emotional effects. Prevention of drug abuse must be carried out as soon as possible with anticipatory actions, including primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. In order to carry out efforts to prevent, eradicate and overcome the abuse and illicit trafficking of narcotics across countries, it is necessary to use a multidimensional approach by utilizing various disciplines of science from the application of technology. Efforts to overcome drug abuse by the Indonesian National Police are divided into three parts, namely preemptive, preventive, and repressive.

Keywords: Drugs, Prevention, Eradication

Abstrak

Salah satu tindak kriminalitas mengarah pada permasalahan narkoba. Hal ini seperti yang disebutkan bahwa Dengan maraknya peredaran narkoba di Indonesia pemerintah dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba, agar generasi muda yang ada di Indonesia tidak semakin terjerumus ke dalam pengaruh dan bahayanya narkoba, karena negara yang sukses adalah negara yang mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara dan studi pustaka untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Bareskrim Polri mengungkap kinerja pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba periode Januari-Februari 2025. Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Membahas mengenai kasus narkoba, setiap orang yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba memiliki kisah unik tentang bagaimana mereka menjadi kecanduan narkoba, alkohol, atau narkotika. Adapun efek dari penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek pada mental, dan efek emosional. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan



peredaran gelap narkoba lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia ke dalam tiga bagian, yakni preventif, preventif, dan represif.

Kata Kunci: Narkoba, Pencegahan, Pemberantasan

PENDAHULUAN

Sepanjang 2024, Polri berhasil mengungkap 325.150 kasus di Indonesia sepanjang 2024. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan laporan tindak kejahatan bahwa secara umum total kejahatan (CT) pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara (4,23%) dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara. Pengungkapan ini berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara (CC) tahun 2024 sebesar 244.975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%. Adapun dari ratusan ribu kasus yang sudah berhasil dituntaskan dengan upaya terakhir, atau ultimum remedium dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menurunkan kasus kriminal 4,23% di tengah peningkatan kriminalitas regional. Jakarta naik ke peringkat 87 kota teraman dunia, dan Polri naik 21 peringkat global. Penurunan ini terjadi di tengah kenaikan kriminalitas global. Penegakan hukum dinilai efektif, penyelesaian perkara meningkat, dan pelayanan publik Polri berpredikat “A”. Salah satu tindak kriminalitas mengarah pada permasalahan narkoba. Hal ini seperti yang disebutkan bahwa Bareskrim Polri mengungkap kinerja pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba periode Januari-Februari 2025. Pemberantasan narkoba ini merupakan bentuk realisasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkoba secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus- menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Dengan maraknya peredaran narkoba di Indonesia pemerintah dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba, agar generasi muda yang ada di Indonesia tidak semakin terjerumus ke dalam pengaruh dan bahayanya narkoba, karena negara yang sukses adalah negara yang mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas. Pada perkembangannya peredaran narkoba telah bersifat transnasional dan internasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Simamora & Sihombing, 2023).



Maraknya peredaran narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental. Narkoba apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Namun di Indonesia sendiri peredaran narkoba disalahgunakan, pemakaian narkoba bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkoba tersebut. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur sangatlah penting. Pengaturan ketersediaan narkoba bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat diartikan sebagai pemakaian narkoba secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. (Mansyuri, Amiq, Prawesthi, & Marwiyah, 2024)

Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap peredaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. (Hadiyanto, Marpuah, Azrianti, Kurniawan, & Wardani, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Desain Penelitian Deskriptif adalah jenis desain penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau populasi dengan cara yang sistematis dan obyektif. Dalam desain deskriptif, peneliti tidak mencoba menguji hipotesis atau menetapkan hubungan sebab-akibat, tetapi fokus pada pengumpulan data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ada atau terjadi (Iskandar, et al., 2023). Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara dan studi pustaka untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang pencegahan dan



pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Narkoba di Indonesia

Bareskrim Polri mengungkap kinerja pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba periode Januari-Februari 2025. Dalam dua bulan terakhir telah dilakukan pengungkapan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran sebanyak 6.681 kasus. Kemudian, telah dilakukan penangkapan kepada 9.586 orang tersangka. Terdapat 16 orang warga negara asing dari berbagai negara, termasuk empat tersangka di antaranya diduga merupakan jaringan Fredy Pratama. Tujuh di antara ribuan tersangka tersebut adalah jaringan Fredy Pratama. Mereka ditangkap atas empat kasus berbeda. Dari ribuan kasus itu terdapat 336 orang dilakukan rehabilitasi karena hanya sebagai pengguna. Kemudian, terdapat 255 kasus restoratif justice. Untuk barang bukti disebutkan bahwa jumlahnya sebanyak 4,1 ton dengan rincian sabu 1,25 ton; ekstasi 346.959 butir (138,783 kg); ganja 493 kg; kokain 3,4 kg; tembakau gorila (sintetis) 1,6 ton; dan obat keras 2.199.726 butir (659,917 kg). Seluruh barang bukti tersebut jika dirupiahkan sebanyak Rp2,7 triliun. Dalam pengungkapan kali ini terdapat empat modus yang paling banyak digunakan para pelaku. Disebutkannya, modus pertama adalah pengiriman narkoba antar provinsi melalui jalur darat dari pulau Sumatera ke pulau Jawa. Kemudian, pengiriman narkoba melalui jalur laut dengan cara memasukan narkoba dari golden triangle dan golden crescent ke Samudra Hindia di laut Aceh dengan menggunakan kapal laut. Lalu, pengiriman narkoba dari luar negeri baik yang menggunakan kargo ekspedisi resmi maupun hand and carry dengan cara di samarkan oleh kurir yang membawa narkotika tersebut. Keempat, pembuatan clandestine lab tempat produksi narkotika di perumahan mewah yang memiliki penjagaan keamanan ketat sehingga tidak bisa di akses oleh sembarang orang termasuk aparat penegak hukum yang masuk untuk melakukan pengintaian. Ditekankan Kabareskrim, para tersangka juga akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan begitu, akan memberikan efek jera dan menghentikan aktifitas peredaran gelap narkoba.

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkoba. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu face to face, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar lembing. Sumber narkoba yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan, Sumatera, dan Papua) serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut. Kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang kurang



memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan sungai. (Mansyuri, Amiq, Prawesthi, & Marwiyah, 2024)

2. Penyalahgunaan Narkoba

Setiap orang yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba memiliki kisah unik tentang bagaimana mereka menjadi kecanduan narkoba, alkohol, atau narkotika. Alasan mengapa orang mulai menyalahgunakan narkoba atau menjadi kecanduan adalah sebagai berikut: (Rusdiyanto, Siwi, Siratama, Renaldy, & Hasan, 2024)

a. Keinginan Untuk Nampak Gaya

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pamakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya. Jelas bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan atau kelompok itu, ia harus memakai zat setan tersebut.

b. Solidaritas

Suatu kelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotik, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotik itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan..

c. Mengurangi Rasa Nyeri

Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.

d. Coba-Coba

Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Jika iman tidak kuat dan dikalahkan oleh nafsu bejad, maka seseorang dapat mencoba ingin mengetahui efek dari zat terlarang. Tanpa disadari dan diinginkan orang yang sudah terkena zat terlarang itu akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

e. Mengikuti orang

Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan. Orang yang melihat orang lain asyik pakai zat terlarang bisa jadi akan mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut termasuk menyalah gunakan tempat umum.



f. Lari dari permasalahan dengan mengonsumsi narkoba

Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkotika, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabok, atau jadi gembira ria.

g. Menonjolkan Sisi Marah

Seseorang yang bandel, nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Dengan zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang.

h. Menghilangkan rasa jenuh

Beberapa orang menganggap kebosanan, ketidaknyamanan, dan perasaan serupa sebagai hal yang tidak menyenangkan dan berharap hal itu akan hilang begitu saja. Ketika kebosanan melanda seseorang yang banyak berpikir, mereka mungkin beralih ke narkoba untuk membantu mereka melupakannya. Menggunakan narkoba yang menimbulkan halusinasi atau fantasi yang menyenangkan adalah salah satu cara untuk mencari kesenangan.

i. Kegiatan Beresiko

Beberapa orang menggunakan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan kinerja mereka dalam kegiatan berisiko tinggi, memberi mereka lebih banyak energi dan keyakinan diri.

j. Merasa Dewasa

Beberapa anak muda yang menyalahgunakan narkoba melakukannya sebagai upaya untuk mendapatkan penerimaan sosial dan kebebasan yang menyertainya. Ketika seseorang mencapai usia dewasa, seolah-olah mereka terbebas dari batasan orang tua dan guru mereka dan bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan.

Efek dari penyalahgunaan narkoba: (Rusdiyanto, Siwi, Siratama, Renaldy, & Hasan, 2024)

a. Efek Fisik

Tubuh kita dapat mengalami adaptasi biologis yang signifikan terhadap penggunaan narkoba jangka panjang, terutama dengan obat-obatan dalam kategori depresan. Dalam kasus yang ekstrem, obat tersebut dapat mengubah tubuh kita hingga ke titik di mana sel dan organ tubuh kita membutuhkannya untuk berfungsi normal. Alkohol berfungsi sebagai ilustrasi tentang bagaimana tubuh beradaptasi. Ketika Anda minum alkohol, otak akan berhenti melepaskan bahan kimia tertentu yang disebut neurotransmitter. Untuk lebih meningkatkan kemampuan hati dalam menangkal zat-zat asing, alkohol meningkatkan jumlah sitosit dan mitokondria. Sel-sel dalam tubuh ini mulai bergantung pada alkohol untuk menjaga keseimbangan yang rapuh ini.

b. Efek Pada Mental

Ketergantungan mental ada di samping ketergantungan fisik. Ketergantungan mental lebih



sulit diatasi daripada fisik. Setelah GPO, ketergantungan fisik akan hilang, tetapi ketergantungan mental, yang disebut 'sugesti', akan tetap ada. Sakaw dan sugesti tidaklah sama. Sakaw adalah gejala putus zat secara fisik, sedangkan sugesti adalah ketergantungan mental terhadap penggunaan narkoba. Sugesti ini akan tetap ada setelah tubuh pulih

c. Efek Emosional

Narkoba mengubah suasana hati. Narkoba mengubah suasana hati, perasaan, dan emosi. Efek narkoba termasuk perubahan emosional. Narkoba dapat menyebabkan perubahan suasana hati. Alkohol dan obat-obatan terlarang seperti Shabu-shabu dapat menyebabkan agresi dan kekerasan yang berlebihan. Terutama jika orang tersebut emosional dan mudah tersinggung.

3. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini: (Fathanudien, 2024)

- a. Pencegahan Primer: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
- b. Pencegahan sekunder: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
- c. Pencegahan tersier: pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Dengan menanamkan nilai-nilai terinternalisasi dalam diri seseorang. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari Narkotika, Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam peredaran Narkotika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran Narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap Narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak Kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan Narkotika agar masyarakat lebih



waspada dan tidak menjadi korban. (Wahyudi, Astutik, Soekorini, & Cornelis, 2023)

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: (Hadiyanto, Marpuah, Azrianti, Kurniawan, & Wardani, 2023)

a. Strategi Pengurangan Permintaan (Demand Reduction) Narkoba

Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi:

1) Primer atau pencegahan dini.

Yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.

2) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan.

Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

3) Pencegahan tertier

Yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.

b. Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba

1) Pengawasan Jalur Legal Narkoba

Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.

2) Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba

Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkoba nasional telah membentuk Airport dan seaport interdiction task force (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).

c. Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction)

Penyalahgunaan Narkoba, Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/AIDS) dikalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 Desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi



penanggulangan HIV/AIDS), nomor 21 kep/menko/kesra/XII/BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penganggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Aparat kepolisian dan badan narkotika nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya tidak pernah berhenti memberantas narkoba. Banyak kasus narkoba yang berhasil dicegah masuk ke Indonesia. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Aparat kepolisian menggagalkan peredaran narkoba mulai dari hulu dengan berbagai upaya. Antara lain: (Tupamahu, et al., 2024)

a. Upaya preemptive

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Strategi untuk mencegah peredaran gelap narkoba, dimulai dengan pola preemptive strike dengan menggunakan strategi berbasis komunitas dengan memberdayakan semua elemen masyarakat.

b. Upaya preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Kemudian strategi lainnya, yaitu dengan pola preventif dengan melakukan patroli presisi.

c. Upaya represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Setelah memperoleh informasi, tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menya-nyikan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni pengamatan, wawancara, surveillance (pembuntutan), dan undercover (penyamaran).

KESIMPULAN

1. Bareskrim Polri mengungkap kinerja pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba periode Januari-Februari 2025. Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke



wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan.

2. Setiap orang yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba memiliki kisah unik tentang bagaimana mereka menjadi kecanduan narkoba, alkohol, atau narkotika. Adapun efek dari penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek pada mental, dan efek emosional
3. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif.

DAFTAR REFERENSI

- Fathanudien, A. (2024). Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Bagi Masyarakat di Kelurahan Windusengkahan. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 116-125.
- Hadiyanto, A., Marpuah, S., Azrianti, S., Kurniawan, W., & Wardani, D. (2023). Pemberantasan Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia Menurut Hukum Nasional. *DIMENSI*, 12(3), 912-922.
- Iskandar, A., M, A., Mansyur, Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. (2023). *Dasar Metode Penelitian*. Makassar: Cendekiawan Inovasi Digital.
- Mansyuri, Z., Amiq, B., Prawesthi, W., & Marwiyah, S. (2024). Eksistensi Penegak Hukum POLRI Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(3), 24-35.
- Rusdiyanto, D., Siwi, D., Siratama, A., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). Penyalahgunaan Pada Remaja. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4245-4258.
- Simamora, J., & Sihombing, R. (2023). Strategi Badan Narkotika (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Tanjungbalai. *Profesional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 10(1), 21-26.
- Tupamahu, B., Yusuf, A., Prayoga, A., Simon, F., Rohman, A., & Margaret, M. (2024). Peranan POLRI dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Metro Tanah Abang. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(7), 527-534.
- Wahyudi, M., Astutik, S., Soekorini, N., & Cornelis, V. (2023). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(6), 1-7.